

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332.n/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PENYUSUNAN BUKU ILMIAH
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Mendapat tugas untuk menyusun buku ilmiah - Memiliki latar belakang pengetahuan ilmu tanah dan pupuk	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Perangkat komputer - Literatur - Data	
PERINGATAN: Apabila Penyusunan buku Ilmiah tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan menghambat penyebaran hasil pengujian	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

SOP PENYUSUNAN BUKU ILMIAH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim Kerja LPH	Tim Penyunting	PJ	Redaksi Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Tim kerja LPH untuk membentuk Tim penyusun Buku Ilmiah Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk							1 minggu		
2.	Mengadakan rapat pembentukan Tim penyusun Buku Ilmiah dan membuat SK Penugasan yang ditandatangani Ka. Balai						Surat Penugasan Tim Penyusun Buku Ilmiah	3 jam	SK Penugasan yang diterima oleh Tim	
3.	Meminta bahan yang dibutuhkan untuk menyusun Buku Ilmiah kepada analis PSP dan Asta serta instalasi di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk agar diserahkan ke Redaksi Pelaksana						Daftar analis PSP dan Asta serta Instalasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	3 minggu	Surat permintaan bahan Ilmiah	
4.	Menyiapkan bahan ilmiah sesuai permintaan Tim Penyusun yang akan disajikan dalam Buku Ilmiah						Laporan akhir kegiatan	1 minggu	Ringkasan lengkap sebagai bahan Ilmiah	
5.	Mengkompilasi dan menyusun bahan Buku Ilmiah yang diterima dari penanggung jawab sesuai urutan program untuk selanjutnya diserahkan ke Tim Penyunting						Bahan Ilmiah dari para analis	2 minggu	Kompilasi bahan Ilmiah yang sudah tersusun	
6.	Mengedit, menyempurkan dan menyelaraskan bahan Ilmiah hingga menjadi draft Buku Ilmiah, lalu diserahkan kembali ke Redaksi Pelaksana untuk di <i>proof reading</i> dan <i>setting</i>						Kompilasi bahan Ilmiah yang sudah tersusun	30 hari	Draft Buku Ilmiah	
7.	Melakukan proof reading dan setting naskah Ilmiah hingga siap dicetak, dan selanjutnya diserahkan ke Kasie Peljas untuk dicetak						Draft Buku Ilmiah	1 minggu	Naskah Ilmiah yang siap dicetak	
8.	Menerima Naskah Ilmiah final yang siap untuk dicetak						Naskah Buku Ilmiah yang siap dicetak	5 hari	Naskah Final Buku Ilmiah yang sudah dicetak	